

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

KELUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/14/DPK-LK/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NOMEKLATUR SEKOLAH

DIJADIKAN : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
 BERKAITAN : PAKYAKUMBUN

NO	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	KEC.	MAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS
1	SD NEGERI								SD NEGERI					
1	SDN 01 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 001	10 167	158	1	1	UPTD SD Negeri 01 Taeh Buhk	Payang	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 001	10 167
2	SDN 02 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 002	10 168	159	2	2	UPTD SD Negeri 02 Taeh Buhk	Bukit Tumpang	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 002	10 168
3	SDN 03 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 003	10 169	160	3	3	UPTD SD Negeri 03 Taeh Buhk	Tahgo	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 003	10 169
4	SDN 04 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 004	10 170	161	4	4	UPTD SD Negeri 04 Taeh Buhk	Pakstungan	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 004	10 170
5	SDN 05 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 005	10 171	162	5	1	UPTD SD Negeri 05 Taeh Buhk	Dalam Koro	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 005	10 171
6	SDN 06 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 006	10 172	163	6	2	UPTD SD Negeri 06 Taeh Buhk	Kubu Gedang	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 006	10 172
7	SDN 07 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 007	10 173	164	7	3	UPTD SD Negeri 07 Taeh Buhk	Koto Kocik	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 007	10 173
8	SDN 08 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 008	10 174	165	8	4	UPTD SD Negeri 08 Taeh Buhk	Padang Pak Panjang	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 008	10 174
9	SDN 09 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 009	10 175	166	9	5	UPTD SD Negeri 09 Taeh Buhk	Kubu Gedang	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 009	10 175
10	SDN 10 Taeh Buhk	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 010	10 176	167	10	6	UPTD SD Negeri 10 Taeh Buhk	Pati Dalam	Taeh Buhk	Payakumbuh	101130807 010	10 176
11	SDN 01 Koto Tengah Sngg	Tambur liak	Payakumbuh	101130807 011	10 177	168	11	1	UPTD SD Negeri 01 Koto Tengah Sngg	Batu Nan Lino	Koto Tengah Sngg	Payakumbuh	101130807 011	10 177
12	SDN 02 Koto Tengah Sngg	Koto Tengah Sngg	Payakumbuh	101130807 012	10 178	169	12	2	UPTD SD Negeri 02 Koto Tengah Sngg	Kapalo Koto	Koto Tengah Sngg	Payakumbuh	101130807 012	10 178
13	SDN 03 Koto Tengah Sngg	Batu Nan Lino	Payakumbuh	101130807 013	10 179	170	13	3	UPTD SD Negeri 03 Koto Tengah Sngg	Batu Nan Lino	Koto Tengah Sngg	Payakumbuh	101130807 013	10 179
14	SDN 04 Koto Tengah Sngg	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 014	10 180	171	14	1	UPTD SD Negeri 04 Koto Baru Sngg	Koto Baru Sngg	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 014	10 180
15	SDN 05 Koto Tengah Sngg	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 015	10 181	172	15	2	UPTD SD Negeri 05 Koto Baru Sngg	Koto Baru Sngg	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 015	10 181
16	SDN 06 Koto Tengah Sngg	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 016	10 182	173	16	3	UPTD SD Negeri 06 Koto Baru Sngg	Koto Baru Sngg	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 016	10 182
17	SDN 07 Koto Tengah Sngg	Taeh Panjang	Payakumbuh	101130807 017	10 183	174	17	4	UPTD SD Negeri 07 Koto Baru Sngg	Taeh Panjang	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 017	10 183
18	SDN 08 Koto Tengah Sngg	Parupung	Payakumbuh	101130807 018	10 184	175	18	5	UPTD SD Negeri 08 Koto Baru Sngg	Parupung	Koto Baru Sngg	Payakumbuh	101130807 018	10 184
19	SDN 09 Koto Tengah Sngg	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 019	10 185	176	19	1	UPTD SD Negeri 09 Sinabangg	Koto	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 019	10 185
20	SDN 10 Koto Tengah Sngg	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 020	10 186	177	20	2	UPTD SD Negeri 10 Sinabangg	Koto	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 020	10 186
21	SDN 01 Sinabangg	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 021	10 187	178	21	3	UPTD SD Negeri 01 Sinabangg	Taeh Panjang	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 021	10 187
22	SDN 02 Sinabangg	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 022	10 188	179	22	4	UPTD SD Negeri 02 Sinabangg	Batu Ruyih	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 022	10 188
23	SDN 03 Sinabangg	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 023	10 189	180	23	1	UPTD SD Negeri 03 Sinabangg	Gando	Probing	Payakumbuh	101130807 023	10 189
24	SDN 04 Sinabangg	Sinabangg	Payakumbuh	101130807 024	10 190	181	24	2	UPTD SD Negeri 04 Sinabangg	Probing	Probing	Payakumbuh	101130807 024	10 190



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;